

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Pembagian Warisan Perspektif Kaidah Fikih *Al-Adatu Muhakkamah*

1. Pembagian Warisan Sama Rata Harta Bergerak

Islam merupakan agama yang fleksibel dan mampu mengakomodasi setiap fenomena kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi akulturasi praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir dapat dilakukan oleh kaidah fikih *al-Adatu Muhakkamah*.¹⁰⁷

Kaidah *al-Adatu Muhakkamah* menjadi salah satu alternatif untuk mengakomodasi praktik pembagian harta warisan di desa Branta Pesisir. Hal ini dapat dilihat dari korelasi antara kaidah cabang dari kaidah *l-adatu muhakkamah* dengan praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir. Kendati terdapat beberapa bagian yang tidak senada dengan ketentuan pembagian warisan dalam Islam, hal tersebut merupakan bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan ketetapan yang ada dalam Islam.

¹⁰⁷ Saiful Jazil, "Al-Adah Muhakkamah, Adah dan Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam", *Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

Salah satu pembagian warisan di desa Branta ialah harta warisan dibagi secara rata. Pembagian warisan sama rata ini merupakan salah satu bentuk ijtihad anggota keluarga agar harta yang ditinggalkan tidak menimbulkan konflik dan mendatangkan kemaslahatan untuk semua anggota keluarga.

Mencapai kemaslahatan merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam itu sendiri, Dengan kata lain, tujuan dari ijtihad melakukan pembagian warisan secara rata untuk ahli waris seirama dengan tujuan syariat Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Syaitibi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.¹⁰⁸

Tujuan syariat yang cenderung sangat menghindari *kemudharatan* sekecil apapun mempunyai sifat fleksibel sehingga mampu diaplikasikan oleh umat Islam Itu sendiri. Oleh karena itu, ulama akan selalu melakukan ijtihad agar Islam mampu mengakomodir setiap perubahan yang ada di masyarakat.

Selain untuk mendatangkan kemaslahatan bersama, pembagian harta warisan secara rata merupakan bentuk pembagian warisan yang sudah biasa terjadi, hal tersebut merupakan salah satu adat masyarakat

¹⁰⁸Al-Syathibi Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Ma'arif, t.t.), 6.

yang tidak pernah dibantah dan diterima dilakukan oleh semua masyarakat.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: “ketentuan berdasarkan urf atau adat seperti ketentuan berdasarkan nash”.¹⁰⁹

Kaidah ini menjelaskan bahwa adat yang sudah memenuhi syarat sebagai pertimbangan hukum bersifat mengikat dan kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash. Hal ini menunjukkan bahwa adat pembagian warisan secara rata bisa mengikat dan menjadi landasan hukum dalam pembagian warisan masyarakat Branta.

2. Ahli Waris Terdiri dari Pasangan dan Keturunan Langsung

Jika merujuk pada dalil Al-Quran surat an-Nisa ayat 11, disebutkan bahwa orang dari pewaris berhak mendapatkan warisan. Jika pewaris mempunyai anak maka orang tua pewaris mendapatkan 1/6, jika tidak mempunyai anak maka mendapatkan 1/3 harta warisan. Sebagian masyarakat Branta Pesisir mengetahui ketentuan Islam dalam pembagian harta, akan tetapi masyarakat Branta lebih memilih membagi harta warisan kepada pasangan (suami/istri) dan anak.

Pembagian kepada anak atau pasangan di desa Branta dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam praktik pembagian warisan. Sebab hal tersebut merupakan bentuk adat atau kebiasaan yang terjadi secara

¹⁰⁹ Ibid, 86.

turun menurun dan terus menerus serta tidak bertentangan dengan tabiat manusia yang normal.¹¹⁰

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”.¹¹¹

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.¹¹²

Kaidah cabang diatas menjadi penjelas dan pendukung bagi kaidah asasi *al-Adatu Muhakkamah* untuk menjadi landasan dan pertimbangan hukum dalam praktik pembagian warisan kepada anak atau pasangan di desa Branta Pesisir.

Jika praktik pembagian warisan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja dan hal tersebut selalu berubah-ubah serta cenderung dianggap tidak wajar oleh sebagian atau mayoritas masyarakat maka kaidah *al-Adatu Muhakkamah* tidak bisa menjadi alternatif landasan hukum.

3. Seluruh Warisan Diberikan Kepada Anak Angkat

Dalam Islam mengangkat anak tidak menimbulkan akibat hukum baik dari sisi hubungan darah ataupun waris mewaris. Akan tetapi, anak angkat dapat

¹¹⁰ Taufiq al-Hamdani, dkk “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbolo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone), *Qadauna Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 (Desember 2021), 113.

¹¹¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. 84.

¹¹² Ibid.

mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah, dimana wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan.¹¹³

Salah satu kebiasaan masyarakat Branta Pesisir mengadopsi anak jika sampai puluhan tahun belum bisa mempunyai anak. Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa di desa Branta harta warisan hanya diberikan kepada anak atau pasangan maka dipastikan bahwa anak angkat akan mewarisi harta orang tuanya.

Jika merujuk pada aturan hukum waris di Islam, seseorang yang meninggal tidak mempunyai anak dan pasangan maka harta warisannya akan jatuh kepada saudaranya. Namun hal tersebut tidak berlaku di desa Branta Pesisir. Kebiasaan masyarakat setempat saudara akan merelakan harta warisannya untuk anak angkatnya yang meninggal jika sudah ada kesepakatan sebelum pewaris meninggal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa saudara akan merelakan harta warisan setelah adanya kesepakatan. Kesepakatan ini yang menciptakan kerelaan untuk memberikan warisan kepada anak angkat pewaris.

Salah satu kaidah cabang dari kaidah *al-adatu muhakkamah* menyatakan bahwa pada kondisi tertentu hakikat suatu hal dapat ditinggalkan atau tidak dilaksanakan jika terdapat hakikat lain secara adat atau kebiasaan.

Kaidah tersebut berbunyi;

الحقيقة تترك بدلالة العادة

¹¹³ Suparno Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006),163.

Artinya: “Kata hakikat ditinggalkan sebab ada dalalah adat”¹¹⁴

Kaidah di atas menunjukkan bahwa terdapat suatu hal yang dapat diganti oleh adat. Sebagaimana harta warisan yang seharusnya diberikan kepada saudara kandung tetapi berdasarkan adat di desa Branta jika sudah mengadopsi atau mempunyai anak angkat maka seluruh harta warisannya diberikan kepada anak angkat tersebut.

Adat memberikan seluruh harta warisan kepada anak angkat harus di dahului dengan kesepakatan dari pewaris dengan ahli waris sebelum pewaris meninggal, hal ini dilakukan untuk menghindari konflik di masa depan.

4. Seluruh harta Warisan Hanya Diberikan kepada Satu Anak

Salah satu kebiasaan masyarakat Branta terkait pembagian warisan ialah memberikan warisan rumah *patobin* kepada anak yang tinggal bersama orang tua ketika sebelum meninggal. Kebiasaan ini sudah mandarah daging di masyarakat dan harus diterima oleh Masyarakat secara turun menurun.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan dapat dibenarkan berdasarkan salah satu cabang atau kaidah turunan dari kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* yaitu;

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”.¹¹⁵

¹¹⁴ Ibid, 86.

Kaidah ini menjadi tolak ukur dalam penerapan dan pembenaran dari kebiasaan memerikan rumah kepada anak yang tinggal bersama orang tua ketika masih hidup, walaupun rumah tersebut merupakan harta satu-satunya pewaris.

Praktik pembagian warisan di Desa Branta tidak bisa secara frontal harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Islam, sebab kondisi sosial dan adat kebiasaan di desa tersebut sudah cukup untuk mewakili dan menjadi fatwa tidak tertulis terkait praktik pembagian warisan di Branta Pesisir. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah turunan yang sudah disampaikan sebelumnya yang menyatakan bahwa;

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد

Artinya; “Perubahan fatwa terjadi dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, individu, niat dan adat kebiasaan.”¹¹⁶

Kaidah tersebut merupakan buah dari hasil pemikiran Ibnu Qayyum dalam menyikapi kondisi sosial masyarakat pada masanya. Dia beranggapan bahwa sangat tidak menutup kemungkinan akan ada fatwa yang berubah ditengah masyarakat mengikuti arus perubahan waktu, tempat dan adat yang berlaku di masyarakat.¹¹⁷

Kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-Adatu Muhakkamah* menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir

¹¹⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 84

¹¹⁶ Ibid.,88.

¹¹⁷ Ismail, “Eksistensi Ushul Fiqih dalam Tafsir Realitas Sosial dan Peranan Pesantren dalam Menjaga dan Mengembangkannya”, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04., No. 01 (Januari-Juni 2019).

sudah bisa menjadi fatwa tidak tertulis bagi masyarakat setempat, sebab hal ini tidak dilakukan oleh satu dua saja melainkan mayoritas masyarakat Branta Pesisir menerima dan melaksanakan hal tersebut walaupun hal tersebut mengandung unsur yang tidak sejalan dengan syariat.

Selain itu, praktik pembagian warisan di desa Branta menerapkan prinsip kemasalahatan bersama, hal ini dapat dilihat dengan adanya musyawarah untuk pembagian harta warisan. Pembagian warisan mengedepankan keadilan yang cenderung kepada pembagian harta warisan sama rata.

Menurut hemat penulis, tidak diterapkannya aturan Islam dalam pembagian warisan oleh masyarakat Branta pesisir merasa pembagian warisan menurut Islam cenderung menimbulkan konflik. Contohnya, aturan Islam yang menyebutkan bahwa jatah warisan anak laki-laki dua kali anak perempuan, sedangkan di desa Branta Pesisir hampir seluruh perempuan cenderung tidak memiliki pekerjaan.

Oleh karena itu, dari zaman dahulu pemberlakuan pembagian warisan di desa Branta Pesisir berlandaskan kepada kesepatan dan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakatnya. Hal ini seirama dengan kaidah cabang dari kaidah *al-adatu muhakkamah* yaitu;

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

Artinya: “Tidak bisa dipungkiri perubahan hukum sebab perubahan waktu dan tempat”.¹¹⁸

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد

Artinya: “Perubahan fatwa terjadi dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, individu, niat dan adat kebiasaan”.¹¹⁹

Dua kaidah ini menunjukkan bahwa seiring berkebangnya zaman atau berubahnya kondisi dan situasi maka hukum yang berlaku akan berbeda, selama tidak ada unsur kedzaliman dan saling rela antar pihak yang berkepentingan. Salah satu firman Allah berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²⁰

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pembagian harta warisan di desa Branta Pesisir tidak memiliki patokan atau pedoman yang paten, melainkan dari hasil musyawarah serta kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi tujuan dari pembagian harta warisan tersebut tidak lain untuk menjaga kesejahteraan dan menghindari konflik antar saudara.

Selain itu, praktik pembagian warisan di Desa Branta pesisir seperti membagi harta warisan sama rata, harta warisan diberikan kepada

¹¹⁸ A Djazuli,,” *Kaidah-kaidah Fikih,*” 84.

¹¹⁹ Ibid, 88.

¹²⁰ Kementerian Agama, *Al-Quran Tajwid,*,82.

anak angkat atau diberikan kepada satu orang saja serta warisan hanya diberikan kepada anak atau pasangan pewaris. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *aldata muhakkamah* dan dapat diakomodir melalui kaidah – kaidah cabangnya.

B. Alasan Praktik Pembagian Warisan di Branta Pesisir

Segala hal yang terjadi sudah pasti mempunyai sebab tersendiri, seperti sebuah ungkapan yang menyatakan “Tidak akan ada asap tanpa api”, begitu pula dengan praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir mempunyai beberapa alasan yang melatar belakangi praktik tersebut.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya alasan yang melatar belakangi praktik pembagian warisan di desa Branta Pesisir antara lain; mendahulukan perdamaian, kesepakatan bersama keluarga atau ahli, untuk menjaga nama baik keluarga serta sudah terjadi secara turun menurun. Secara garis besar alasan dibalik praktik pembagian warisan di desa Branta mempunyai tujuan yang sama dengan *Maqashidu Syariah*.¹²¹

Dalam *maqashidu syariah*, tujuan dari aturan Allah tidak lain untuk menjaga kemaslahatan umat baik secara individu atau kelompok. Adanya kemaslahatan tentu untuk menghilangkan *kemudaharatan*. Hal tersebut

¹²¹ Menurut Alghazali maqashidu syari'ah merupakan dasar atau latar belakang adanya perbuatan seseorang kemudian diimplementasikan dalam bentuk nyata. Tujuan (Maqshud) dari syariah ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lihat; Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 287. Lihat juga Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqashid inda al-Imam alShatibi: 'Ard}an wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 45

dipraktekkan oleh masyarakat Branta Pesisir, melalui musyawarah untuk pembagian warisan kepada keluarga yang dianggap berhak mendapatkan warisan.

Hasil musyawarah yang dilakukan masyarakat Branta merupakan bentuk kesepakatan bersama untuk menghindari konflik dimasa depan antar keluarga dan keturunan yang disebabkan oleh pembagian harta warisan. Selain itu, salah satu yang menjadi pertimbangan dari musyawarah yang dilakukan ialah nama baik keluarga harus tetap terjaga. Pembagian harta warisan tidak boleh menimbulkan persepsi jelek orang luar terhadap keluarga dan menimbulkan konflik baik internal ataupun eksternal keluarga dan keturunan.

Hal ini menunjukkan bahwa landasan dalam pembagian warisan di desa Branta mengikuti ketentuan dari *maqashidu syariah* walaupun pada akhirnya pembagian harta warisan tersebut tidak selalu mengikuti ketentuan yang sudah ada dalam Islam seperti seluruh warisan diberikan kepada anak dan ahli waris hanya terdiri dari pasangan dan anak. Akan tetapi, hasil musyawarah pasti mengikuti hasil kesepakatan dan apa yang sudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Branta secara turun menurun.

Pemberlakuan pembagian warisan di desa Branta yang mempunyai unsur bertentangan dengan ketentuan pembagian warisan di Islam tidak bisa ditolak oleh masyarakat Branta secara frontal, sebab hal tersebut sudah terjadi sudah sejak dahulu dari generasi ke generasi selanjutnya sehingga disepakati dan dipahami oleh masyarakat setempat sebagai sebuah bentuk hukum yang harus dipatuhi.

Kondisi tersebut seirama dengan salah satu kaidah cabang dari kaidah *al-Adatu Muhakkamah* yang menjelaskan bahwa sebuah sesuatu dapat dijadikan landasan hukum jika terjadi secara terus menerus dan masyarakat menganggapnya hal yang wajar dan hukum yang berlaku secara umum. Kaidah tersebut ialah;

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.¹²²

العبرة للغالب لا للنادر

Artinya: Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi”.¹²³

Pada dasarnya pembagian warisan di desa Branta yang cenderung mengikuti adat yang sudah ada, tidak untuk mempersulit kehidupan masyarakat setempat, melainkan untuk mempermudah dan memberikan keamanan bagi masyarakat itu sendiri. Namun, ketentuan dan apa yang sudah berlaku di masyarakat tidak bisa paten akan terus seperti itu. Sebab apa yang ada di masyarakat dapat berubah seiring berkembangnya zaman. Hal ini senada dengan kaidah cabang dari kaidah *al-Adatu Muhakkamah* yaitu;

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد

Artinya: “Perubahan fatwa terjadi dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, individu, niat dan adat kebiasaan”.¹²⁴

¹²² A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. 84.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid, 88.

Dari kaidah tersebut maka dapat diketahui bahwa tidak menutup kemungkinan, pembagian warisan di desa Branta Pesisir akan sejalan dengan ketentuan Islam secara keseluruhan.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa praktik pembagian warisan yang melenceng dari aturan Islam seperti seluruh harta warisan yang diberikan kepada anak angkat, seluruh warisan hanya diberikan kepada satu anak yang merawat orangtuanya ketika masih hidup, dan atau terdapat ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan melalui hasil musyawarah keluarga. Hal tersebut tidak serta merta menjadi alasan ditolaknya praktik pembagian warisan di Branta pesisir oleh Islam.

Dari hasil observasi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa praktik pembagian warisan di desa Branta pesisir terjadi karena adanya musyawarah bersama dan kerelaan antar ahli waris atau pihak-pihak yang berkaitan. Hasil kesepakatan dan kerelaan inilah yang menjadi landasan atau dasar terakomodirnya praktik pembagia warisan di desa Branta Pesisir oleh kaidah *al-adatu muhakkamah*. Sebab dalam Islam, kita diperbolehkan menggunakan harta apapun selama tidak dengan cara *bathil*. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²⁵

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah tidak melarang praktik muamalah apapun terhadap penggunaan harta selama tidak dilakukan secara bathil. Maksud dari kata bathil ini ialah tidak mengambil yang bukan haknya dan tidak merugikan hak-hak orang lain. Selain itu, asas kerelaan cukup ditekankan dalam ayat tersebut, sebab unsur dzalim dalam penggunaan harta akan terjadi jika ada pihak yang merasa dirugikan atau belum rela dan ikhlas.

Selain itu, prinsip utama dalam bermuamalah ialah segala sesuatu boleh dilakukan dan dipraktikkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Larangan tersebut dapat berupa ketidakadilan dalam bermuamalah, merugikan diri sendiri atau orang lain, dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dalam penggunaan harta. Hal ini tertera dalam kaidah umum dalam fikih sebagai tuntunan dalam bermuamalah dengan makhluk Allah, yaitu;

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”.¹²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pembagian warisan dapat diakomodir oleh kaidah *al-Adatu Muhakkamah* selama tidak ada pihak yang dirugikan dan semua pihak saling rela sehingga tidak ada unsur kezaliman. Selain itu, berdasarkan kajian teori yang disampaikan bahwa dalil mengenai kewarisan Islam masih dapat diinterpretasikan sebab teks

¹²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, 83.

¹²⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah.*, 82.

dalam dalil-dalil tersebut dianggap oleh ulama kontemporer sebagai dalil dzanni sehingga pada penerapannya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat dengan berlandaskan pada substansi atau esensi dari teks yang terkandung dalam dalil tersebut antara lain ialah untuk kemaslahatan umat dan untuk menciptakan keadilan.